

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>1</sup>

Penulis dalam melakukan penelitian ini, guna mendapatkan hasil penelitian yang mempunyai nilai validitas yang tinggi serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat juga diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari dan memahami objek yang diteliti, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan diperlukan adanya suatu pendekatan masalah dalam penelitian ini.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini guna membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan dilengkapi dengan pendekatan penelitian secara yuridis empiris sebagai data lengkap guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Adapun penjelasan mengenai dua metode pendekatan penelitian yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 43

1. Pendekatan penelitian secara yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup :
  - a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
  - b. Penelitian terhadap sistematik hukum
  - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
  - d. Perbandingan hukum
  - e. Sejarah hukum <sup>2</sup>

Sementara menurut Ronny Hanitidjo Soemitro, menyatakan bahwa penelitian hukum normatif meliputi :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
  - b. Penelitian terhadap sistematik hukum
  - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
  - d. Penelitian penemuan hukum *in concreto*
  - e. Penelitian inventarisasi <sup>3</sup>
2. Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu menelaah masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan pendidikan hukum tertulis, pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004, hlm 15

<sup>3</sup> Ronny Hanitidjo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 90

yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, serta peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana perdagangan manusia yang dilakukan terhadap anak

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.<sup>4</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.Cit*, hlm 15

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu meliputi kamus, ensiklopedia.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber dalam penulisan ini sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial<br>Provinsi Lampung | : 1 Orang |
| 2. Ketua Koordinator Sosial Lembaga Swadaya Masyarakat LADA                | : 1 Orang |
| 3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung                                | : 1 Orang |

---

|        |           |
|--------|-----------|
| Jumlah | : 3 Orang |
|--------|-----------|

### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan.

##### **a. Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

## b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*) dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah *standarisasi interview* dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu (wawancara terbuka). Studi lapangan dilakukan di wilayah hukum Pemerintahan Provinsi Lampung.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan :

- a. Evaluasi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

## **E. Analisis Data**

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.